KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DAN

PT. BPR BANK PURWA ARTHA (Perseroda) KABUPATEN GROBOGAN

TENTANG

SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA MIKRO

DI KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 539/55/IV/2022

NOMOR : 473/BPR-BPA/1022

Pada hari ini Kamis, Tanggal Tiga Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (13-10-2022), yang bertanda tangan di bawah ini :

I. SRI SUMARNI : Bupati Grobogan, berkedudukan di Purwodadi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33–280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah

mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. SUWANTO : Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha (Perseroda) Kabupaten Grobogan, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Raya Blora Nomor 01 Getasrejo Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Anggaran Dasar Perubahan PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha (Perseroda) Nomor : 55 Tanggal 05 J uni 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Made Linggarasih, S.H., yang telah dilakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Nomor: AHU-AH.01.03-0382767 Tanggal 07 Desember 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha (Perseroda) Kabupaten Grobogan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga:
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Bupati Grobogan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berbentuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan secara konvensional.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro di Kabupaten Grobogan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud diadakannya Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan/dasar dalam rangka pelaksanaan kerja sama dan/atau perjanjian yang akan dibuat kemudian hari oleh PARA PIHAK, yang saling mendukung sesuai dengan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah guna memberdayakan usaha mikro melalui pemberian subsidi bunga.

Pasal 2

LOKASI

Lokasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini di wilayah Kabupaten Grobogan.

Pasal 3

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah subsidi bunga kepada usaha mikro di Kabupaten Grobogan.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah layanan penyaluran subsidi bunga kredit kepada usaha mikro.

PASAL 5

PELAKSANAAN

(1) Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang mengatur secara rinci

hal-hal yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup pada Kesepakatan Bersama ini.

(2) Dalam penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU menugaskan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Grobogan.

(3) PARA PIHAK dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk mendukung dan melaksanakan ruang lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini dengan adanya kesepakatan PARA PIHAK terlebih dahulu.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

(1) Kesepakatan Bersama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri Kesepakatan Bersama memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
(3) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini, tanpa terikat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(4) Apabila Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan penafsiran dan/atau perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.

Pasal 10

KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK berkewajiban saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan data, dokumen dan informasi yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini.

(2) PARA PIHAK akan dibebaskan dalam kewajiban-kewajiban kerahasiaan dalam hal:

a. informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari PARA PIHAK atas kewajiban kerahasiaan dalam Kesepakatan Bersama;

b. PARA PIHAK saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan;

c. informasi yang tersedia pada PARA PIHAK yang pada dasarnya dikategorikan non-rahasia sebelum Kesepakatan Bersama ini berlaku; dan/atau

d. informasi yang diwajibkan untuk diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

KORESPONDENSI

(1) Setiap korespondensi dan/atau komunikasi lainnya yang akan disampaikan salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara

tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui telephone/handphone yang dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

Nama	:	Endang Sulistyowati, S.Sos., M.M.
Jabatan	:	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Grobogan
Alamat Kantor	:	Jl. Dr. Sutomo No. 8 Purwodadi Kabupaten Grobogan
Nomor Telp/HP	:	0822 2160 6047

b. PIHAK KEDUA

Nama	:	Ruyati
Jabatan	:	Pejabat Eksekutif Pemasaran PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha (Perseroda) Kabupaten Grobogan
Alamat Kantor	:	Jl. Raya Blora No. 1 Getasrejo-Grobogan Kabupaten Grobogan
Nomor Telp/HP	:	0812 2616 7998

(2) Dalam hal terjadi perubahan data informasi korespondensi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama ini paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya perubahan alamat dimaksud.

(3) Surat menyurat dari pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) dan/atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim; dan
b. pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos.

(4) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tetap berlaku.

Pasal 12

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana disebutkan pada Kesepakatan Kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
SRI SUMARNI	SUWANTO